

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026126149, 28 Juli 2026

Pencipta

Nama : **Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti, Anwar Rifa'i dkk**
Alamat : Pelangi Asri Residence IV, Blok A1 No.18, RT/RW 01/05, Gunung Sindur, Kab. Bogor, Jawa Barat, 16340
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat**
Alamat : Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **SI-ART Banten**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 27 Juli 2026, di DKI Jakarta
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan : 001380521

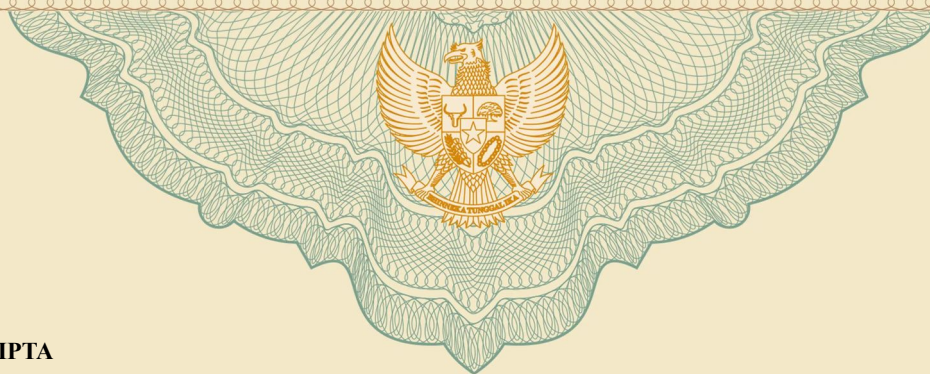
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti	Pelangi Asri Residence IV, Blok A1 No.18, RT/RW 01/05 Gunung Sindur, Kab. Bogor
2	Anwar Rifa'i	Nogosari I RT/RW 001/001 Playen, Kab. Gunungkidul
3	Amin Aminudin	Kp. Pabuaran RT/RW 001/001 Jawilan, Kab. Serang
4	Altaf Fattah Amanullah	Karawaci Residence Blok C3 No 15 RT/RW 001/003 Kelapa Dua, Kab. Tangerang
5	Ananda Putra Nugraha	Jl. Lembang Baru III RT/RW 002/009 Ciledug, Kota Tangerang
6	Susanto Adi Nugroho	Jl. H Juhri RT/RW 003/002 Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

